

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MITRA (PENYIMPAN) TERKAIT
PENJAMINAN DANA SIMPANAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(SUATU PENELITIAN DI OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI ACEH)

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



Oleh :

NAMA : REZKY REVINA

NPM : 1901110171

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BAGIAN : HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023

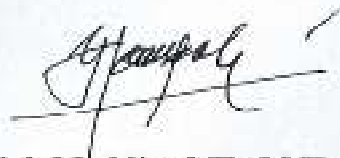
Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DI MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH
(ANALISIS PUTUSAN PERKARA 267/PDT.G/2022/MS. BNA)**

Banda Aceh, 28 Juli 2023
Pembimbing



H. M Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum

**PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DI MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH
(ANALISIS PUTUSAN PERKARA 267/PDT.G/2022/MS. BNA)**

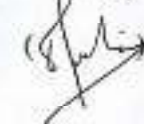
Oleh:

Nama Mahasiswa : Khairina Arifin
No. Mahasiswa : 1901110132
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada tanggal, 12 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

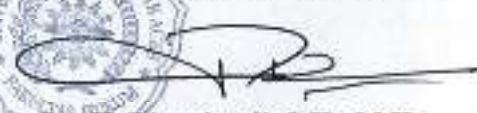
DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes
3. Pembimbing / Penguji I : H. M Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum
4. Penguji II : Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn
5. Penguji III : Sutri Helfianti, S.H., M.H



Banda Aceh, 18 Agustus 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

**Rezky Revina,
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MITRA
(PENYIMPAN) TERKAIT PENJAMINAN DANA
SIMPANAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Suatu Penelitian Di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi
Aceh)**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v, 55) pp.,bibl.,app

Trio Yusandy, S.H.,M.Kn

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yaitu menjalankan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam stabilitas sistem perbankan. Namun dana simpanan mitra (penyimpan) di lembaga keuangan syariah yang belum terlindungi, yang seharusnya dana yang disimpan bisa ditarik kapan saja ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan karena lembaga tersebut tidak bisa mengembalikan dananya dan pihak tersebut membatasi limit si penyimpan.

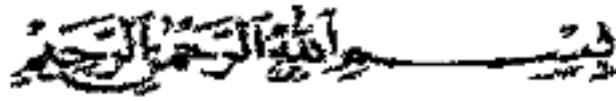
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap nasabah penyimpan dana simpanan di Lembaga Keuangan Syariah. Menjelaskan Faktor penyebab belum terlindunginya dana simpanan. Menjelaskan Upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa terkait dana simpanan.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mewawancarai langsung responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa bentuk perlindungan hukum yang diterapkan antara lain melalui regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh. Otoritas Jasa Keuangan memastikan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki sistem manajemen dan pengendalian intern yang baik, serta memiliki mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam mengelola dana nasabah. Adapun Faktor penyebab mitra belum terlindungi adalah kurangnya informasi dan edukasi tentang perlindungan terhadap penyimpanan. Banyak mitra yang belum memahami tentang perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk menggunakannya. Upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa terkait masalah Transparansi Informasi dan Likuiditas dalam Lembaga Keuangan Syariah yaitu, memastikan bahwa lembaga keuangan syariah melaporkan semua informasi yang berkaitan dengan keuangan dan operasinya secara transparan dan akurat dan harus memastikan bahwa mereka bisa menarik dana mereka kapan saja jika mereka membutuhkan.

Disarankan kepada Lembaga Penjamin Simpanan agar sepenuhnya menjalankan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah. Dan disarankan kepada Lembaga keuangan Syariah untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Karena bagi nasabah mereka harus memastikan bahwa mereka bisa menarik dana kapan saja mereka butuhkan, dan harus memberikan informasi yang memadai mengenai pengelolaan dana, alokasi dana, dan hasil yang diharapkan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum kepada Mitra (penyimpan) terkait Penjaminan Dana Simpanan di Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Penelitian di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh)” dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada :

1. Bapak Trio Yusandy, S.H.,M.Kn, Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan dan para pembantu dekan berserta seluruh jajarannya.

3. Ibu Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H, selaku dosen wali yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir.
4. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Teman-teman seperjuangan Dwi Suci Ramadhani, Indrayati Febisyah Ananda, Meliya, Cicit Aisyah, Alwi Sari Fadarni, Cut Merisha, dan Rifa Wirda Sari yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Senior Clara Pthytarei Marinda, S.H. yang banyak membantu dan memberikan masukan-masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat terbaik Angkatan 2019 khususnya Keluarga Besar KPS Tercinta, Terima kasih untuk kebahagiaan selama masa-masa kuliah, untuk cerita yang lucu, sedih, dan semua yang telah kita lewatin bersama. Kalian tetap yang terbaik.
8. Kepada sahabat Rahmi Putri Ananda, Silfia Dewi, Renita Zuhra, Khairina Arifin, dan Muhammad Syafril Rozi terimakasih udah jadi orang yang selalu ada untuk penulis, saling jadi penyemangat dan support satu sama lain dalam keadaan apapun dan terimakasih udah mau menjadi saudara sekaligus sahabat versi terbaik.

Kepada Yang Terkhusus Ayah Terhebat Elfian dan Almh Ibunda Tercinta Cut Ratu Yuliana telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit.

Tapi penulis berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia, dan ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Terimakasih telah mengajarku arti sebuah kesabaran dan kejujuran dalam hidup serta mendengarkan keluh kesah. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa untuk ayah dan bunda. Dan kepada kakak tersayang Raudya Ramadhani, Cut Putri Widya Fonna, Wahyu Saputra, dan adik tersayang Riena Riedara yang telah berjuang dalam hidup penulis, Terima Kasih buat perhatian, kasih sayang, Doa dan semangat yang telah diberikan selama ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Aamiin.

Banda Aceh, 09 Februari 2023

(Rezky Revina)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	9
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN DANA SIMPANAN NASABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	 11
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
B. Tinjauan Umum Bentuk-Bentuk Simpanan Nasabah Syariah	16
C. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan	21
D. Tinjauan Umum Lembaga Penjamin Simpanan	29
 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MITRA (PENYIMPAN) TERKAIT PENJAMINAN DANA SIMPANAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	 40
A. Perlindungan Hukum terhadap Mitra (Penyimpan) Dana Simpanan Di Lembaga Keuangan Syariah	40
B. Faktor penyebab Mitra (Penyimpan) terkait Dana Simpanan di Lembaga Keuangan Syariah yang belum terlindungi	44
C. Upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan Sengketa terkait Dana Simpanan Mitra (Penyimpan) di Lembaga Keuangan Syariah	47
 BAB IV PENUTUP	 51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
 DAFTAR PUSTAKA	 54
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang kini banyak diminati oleh kalangan masyarakat Indonesia, khususnya kalangan masyarakat muslim. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang menginginkan adanya lembaga keuangan yang menjalankan sistemnya sesuai dengan prinsip syariat Islam, dimana terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam seperti terhindar dari riba dan *gharar*. Banyaknya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah membuat lembaga keuangan dengan menggunakan prinsip syariah berkembang pesat, tidak hanya pada lembaga keuangan bank tetapi juga pada Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB).

Di sektor lembaga keuangan bank dikenal dengan perbankan syariah. Perbankan Syariah di Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1990, di mana pada tahun 1992 PT Bank Muamalat Indonesia (PT BMI) mulai beroperasi.¹ Seperti pada bank umum lainnya, Perbankan Syariah juga menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang mana beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Selain memiliki keunggulan ternyata perbankan syariah juga memiliki kelemahan, yaitu kemampuan perbankan syariah yang terbatas dalam menjangkau sektor usaha mikro, kecil, dan menengah dalam

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana, Jakarta, 2009) hlm. 64.

memberikan pembiayaan modal usaha. Karena hal tersebut, maka dibutuhkannya lembaga keuangan syariah seperti bank yang dapat menjangkau sektor usaha mikro, kecil dan menengah.²

Lembaga keuangan syariah tersebut dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dimana lembaga keuangan tersebut masuk sebagai golongan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB), yang mana mengacu pada penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) terdiri dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiunan Lembaga Keuangan Syariah. Hadirnya lembaga keuangan syariah ini diharapkan dapat menjangkau kalangan masyarakat dengan berpenghasilan rendah yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah yang membutuhkan modal usaha.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalankan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam stabilitas sistem perbankan.

Berdasarkan Pasal 96, pelaksanaan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga dilaksanakan bagi bank berdasarkan prinsip syariah,

²Yuke Rahmawati, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Cet. Ke 1, Tangerang Selatan, UIN Jakarta Press, 2013, hlm. 20.

yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005. Jika terjadi Likuidasi atau hal lainnya yang menyebabkan bank mengalami kerugian atau kebangkrutan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjamin simpanan nasabah hingga sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Dana yang diberikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini merupakan berasal dari premi yang dibayarkan oleh bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan simpanan masing masing bank. Namun pada saat ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanya bergerak pada sektor perbankan saja. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalankan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam stabilitas sistem perbankan.

Akan tetapi, Lembaga Penjamin Simpanan tersebut belum sepenuhnya menjalankan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah , dengan adanya banyak mitra yang komplain masalah transparansi informasi dan masalah likuiditas. Nasabah sering merasa kesulitan untuk memahami bagaimana proses pengelolaan dana simpanan dan sering mengalami kesulitan untuk menarik dana simpanan mereka ketika dibutuhkan.

Otoritas Jasa Keuangan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pengguna jasa lembaga keuangan yang telah diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Maksud dari pasal diatas bahwa perlindungan yang dapat diberikan Otoritas

Jasa Keuangan kepada nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Syari'ah salah satunya ialah dengan cara membuat mekanisme pengaduan penyimpan, akan tetapi dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan membuat mekanisme pengaduan penyimpan masih belum dijelaskan bagaimana caranya dan seperti apa bentuknya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, beberapa rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan Dana Simpanan di Lembaga Keuangan Syariah?
2. Apa Faktor Penyebab Mitra (penyimpan) terkait Dana Simpanan di Lembaga Keuangan Syariah ini belum terlindungi?
3. Apakah upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa terkait dana simpanan Mitra di Lembaga Keuangan Syariah?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul dipilih “Perlindungan Hukum kepada Mitra (Penyimpan) terkait Penjaminan Dana Simpanan di Lembaga Keuangan Syariah” (Suatu Penelitian Di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh). Maka Ruang Lingkup Penelitian termasuk dalam Hukum Perdata, Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan bentuk Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan dana simpanan di Lembaga Keuangan Syariah.
2. Untuk Menjelaskan Faktor Penyebab mitra (penyimpan) terkait dana simpanan di Lembaga Keuangan Syariah ini belum terlindungi.
3. Untuk Menjelaskan upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa terkait dana simpanan mitra penyimpan di lembaga keuangan syariah.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data untuk tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian emperis, Yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti tentang Perlindungan Hukum kepada Mitra (Penyimpan) terkait Penjaminan Dana Simpanan dan sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- b. Mitra Kerja adalah orang yang diajak bekerjasama dalam suatu pekerjaan di dalam sebuah usaha, saling membantu satu sama lain demi satu tujuan.
- c. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia.
- d. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan itu.
- e. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah wilayah Kota Banda Aceh khususnya di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh.

b. Populasi

Populasi Penelitian ini adalah seluruh pihak-pihak yang terkait meliputi Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh, Kasi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh, Mitra, Dewan Pengawas Syariah, Dan Akademisi.

c. Cara Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu menentukan beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Keseluruhan Sampel yang akan diambil terdiri dari:

a. Responden:

1. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh
2. Kasi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh
3. Mitra

b. Informan:

1. Dewan Pengawas Syariah
2. Akademisi

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data dengan cara penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan wawancara. Wawancara dipandang sebagai teknik pengumpulan data dengan jalan Tanya Jawab sepihak yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.³

b. Studi Keperpustakaan

Studi kepustakaan diperoleh penulis dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji bahan bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel-artikel dari internet, jurnal, makalah, dokumen, serta bahan bahan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

³Burhan, Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 59

4. Cara Menganalisa Data

Adapun Analisis Data dalam Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Melalui analisis Deskriptif Kualitatif penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa yang menjadi pusat perhatian yang berasal dari semua data yang telah dikumpulkan, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan sehingga dapat menjadi masukan bagi penelitian.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan studi penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan diakhiri dengan menguraikan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab kedua ini, akan dibahas mengenai Pengertian Perlindungan Hukum, Bentuk-Bentuk Simpanan Nasabah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Bab Ketiga, dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian, Perlindungan Hukum terhadap Mitra (penyimpan) Dana Simpanan di Lembaga Keuangan Syariah, Faktor Penyebab Mitra (penyimpan) terkait Dana Simpanan di Lembaga Keuangan Syariah belum terlindungi, Upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan Sengketa terkait Dana

Simpanan Mitra di Lembaga Keuangan Syariah.

Bab Keempat, dalam bab keempat ini, merupakan bab Penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN DANA SIMPANAN NASABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata Perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.⁴

Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah.

Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah. Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴

⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas, Maret, 2003, hlm. 14.

Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁵

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

1. *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan*

⁵ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 357.

⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

2. *Setiap orang berhak untuk bebas.dari penyiksaan..atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain*

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu, negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan

hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan. Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : *“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”*.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentram yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan

tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

a. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.⁷

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam

⁷ Muchsin, *Op Cit*, hlm. 20

mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

Prinsip kedua yang dapat mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

B. Tinjauan Umum Bentuk-Bentuk Simpanan Nasabah

1. Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan,

ATM, slip penarikan dan juga melalui metode canggih lain misalnya internet banking. Ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadi'ah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip, tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah akan tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah.

2. Deposito Syariah

Deposito banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi, selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Bisnis atau investasi yang dijalankan oleh bank tersebut harus masuk kategori halal menurut hukum islam. Tenor atau jangka waktu yang ditawarkan sama dengan deposito konvensional, antara 1 hingga 24 bulan.

Deposito syariah menggunakan akad mudharabah artinya tabungan dengan sistem bagi hasil (nisbah) antara nasabah dan bank. Keuntungan deposito dengan akad mudharabah ini biasanya memakai perbandingan 60 : 40 untuk nasabah dan bank. Makin besar untung yang bank dapat, makin besar untung yang diperoleh oleh nasabah, demikian pula jika keuntungan yang

diperoleh bank sedikit maka nasabah akan mendapat keuntungan yang sedikit pula dengan kata lain, keuntungan muncul bersama risiko.

3. Gadai Syariah (Rahn)

Akad gadai syariah yang dipraktikkan pada PT. Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa bunga. Namun nasabah (*rahin*) wajib menyerahkan barang jaminan (*marhum*) untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang manakala pemberi gadai tidak dapat membayar utang saat jatuh tempo yang telah disepakati.

Dalam praktiknya, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang manakala pemberi gadai telah dikonfirmasi. Jika barang gadai telah dijual sesuai dengan harga pasaran maka penerima gadai hanya mengambil sesuai dengan nilai hutangnya dan lebihnya dikembalikan kepada penggadai.

4. Giro Syariah

Salah satu produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam konsep *wadi'ah* (titipan) adalah giro. Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang

dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Akad mudharabah pada giro syariah adalah akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana (*shahibul maal*) sedang bank syariah sebagai pihak yang mengelola dana (*mudharib*). Ketentuan Giro Syariah menggunakan akad mudharabah adalah sebagai berikut:

Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sedangkan, Giro Syariah dengan akad wadiah adalah akad titipan dana dari nasabah kepada bank syariah, dimana bank syariah dapat mengelola dana tersebut tanpa harus memberikan imbalan kepada nasabah jika mendapat keuntungan. Giro syariah dengan akad wadiah mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Bersifat titipan. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*). Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dalam prakteknya sebagian besar bank syariah menggunakan akad wadiah pada produk giro. Sebab kebutuhan nasabah membuka giro adalah untuk kelancaran dan kemudahan dalam bertransaksi, bukan untuk mencari keuntungan. Sedangkan akad mudharabah biasanya digunakan untuk akad investasi untuk mencari keuntungan.

5. Pembiayaan Syariah (Ijarah)

Leasing sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut, contohnya dalam pembelian mobil, motor atau benda berharga lainnya. Sewa guna usaha (*leasing*) pada awalnya di kenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata *lease* yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam istilah yang berkaitan dengan *leasing* adalah *Ijarah (al ijarah)* yang berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al iwadhu* (ganti).

3. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan

a. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan: “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK

⁸ Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm. 44.

diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.⁹

Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah Penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.¹⁰ Controlling, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.¹¹

Ada pula beberapa pendapat para sarjana di bawah ini antara lain: Menurut M. Manullang mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan,

⁹ Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm.2

¹⁰Tim Penyusun *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, Cet.ke-3, 1990, hlm. 58.

¹¹Komarudian, *Enxiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara: Jakarta, 2004, hlm 165

menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.”¹²

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.¹³ Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa.

b. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

¹² M.Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2005, hlm 18

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 2.

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum OJK dibentuk, maka Undang-undangnya harus dibuat terlebih dahulu. Jika mau dibentuk, UU nya harus dibuat dulu, jika tidak OJK tidak punya dasar hukum.¹⁴

Alasan pembentukan OJK antara lain adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan.

Menurut Pasal 4 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan tujuan seperti ini diharapkan OJK mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan disektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek globalisasi.

¹⁴ Afika Yumya Syahmi, *Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004, hlm.6.

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia lahir berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disahkan pada tanggal 22 November 2011, sehingga jelas sekarang landasan kerja, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan hal-hal lain tentang lembaga ini diatur oleh Undang-Undang tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa keuangan, pengertian “Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”¹⁵

c. Asas dan Prinsip Otoritas Jasa Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

¹⁵ Zulaikakita, “Ojk dalam ketatanegaraan indonesia”, <http://Zulakita.Blogspot.Com/2012/12/Ojk-Dalam-Ketatanegaraan-Indonesia.html>, diakses tanggal 03 februari 2023 pukul 15.00 WIB).

- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sesungguhnya tujuan OJK adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, yang mana mengingatkan pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola

perusahaan yang baik dan benar (*Good Corporate Governance*) yang terdiri dari 5 prinsip yang disingkat dengan TARIF, yaitu:¹⁶

- a. *Transparency* (keterbukaan informasi) Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu;
- b. *Accuntability* (akuntabilitas) Yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen-elemen yang ada;
- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban) Yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk masalah pembayaran pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya;
- d. *Independency* (kemandirian) Yaitu mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun maupun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- e. *Fairness* (kesetaraan atau kewajaran) Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak shareholders dan stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

¹⁶ Bisdan Sigalingging, *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia* (Sumatera Utara, Medan, 2013), hlm. 107.

d. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kewenangan OJK ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

- 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - 3) System informasi debitur;
 - 4) Penggujian kredit (credit testing);
 - 5) Standar akuntansi bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
- 1) Manajemen risiko;
 - 2) Tata kelola bank;
 - 3) Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang;
 - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
- d. Pemeriksaan bank.

4. Tinjauan Umum Lembaga Penjaminan Simpanan

a. Penjaminan Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang undang ini mulai berlaku efektif 18 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional

LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS . Di dalam perekonomian modern dewasa ini diperlukan suatu sistem penyangga ekonomi yang kokoh sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan para pelaku ekonomi yang bernaung dibawahnya, dan yang menjadi salah satu tiang penyangganya adalah LPS. Hal itu tercermin dari salah satu fungsi dari LPS yakni menjamin simpanan nasabah.

b. Lembaga Penjamin Simpanan

Di dalam perekonomian modern dewasa ini diperlukan suatu sistem penyangga ekonomi yang kokoh sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan para pelaku ekonomi yang bernaung dibawahnya, dan yang menjadi salah satu tiang penyangganya adalah Lembaga Penjamin Simpanan.

Hal itu tercermin dari salah satu fungsi dari Lembaga Penjamin Simpanan yakni menjamin simpanan nasabah. Belajar dari krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank mengakibatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional diikuti dengan penarikan simpanan besarbesaran pada sistem perbankan atau rush. Maka untuk meredam efek bola salju tersebut saat itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya program penjaminan seluruh simpanan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan blanket guarantee melalui Keputusan Presiden

Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

c. Fungsi, Tugas, & Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- **Fungsi Lembaga penjamin Simpanan yaitu:**
 - Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
 - Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya
- **Tugas Lembaga Penjamin Simpanan**
 - Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
 - Melaksanakan penjaminan simpanan.
 - Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
 - Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
- **Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan**
 - Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.
 - Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
 - Menetapkan dan memungut premi penjaminan.

- Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
- Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
- Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
- Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut.
- Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
- Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
- Menjatuhkan sanksi administratif.

5. Tinjauan Umum tentang Lembaga Keuangan Syariah

a. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang kini banyak diminati oleh kalangan masyarakat Indonesia, khususnya kalangan masyarakat muslim. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang menginginkan adanya lembaga keuangan yang menjalankan sistemnya sesuai dengan prinsip syariah Islam, dimana terhindar dari hal-

hal yang dilarang oleh agama Islam seperti terhindar dari riba dan *gharar*. Banyaknya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah membuat lembaga keuangan dengan menggunakan prinsip syariah berkembang pesat, tidak hanya pada lembaga keuangan bank tetapi juga pada Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB).

Di sektor lembaga keuangan bank dikenal dengan perbankan syariah. Perbankan Syariah di Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1990, di mana pada tahun 1992 PT Bank Muamalat Indonesia (PT BMI) mulai beroperasi.¹⁷ Seperti pada bank umum lainnya, Perbankan Syariah juga menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang mana beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Selain memiliki keunggulan ternyata perbankan syariah juga memiliki kelemahan, yaitu kemampuan perbankan syariah yang terbatas dalam menjangkau sektor usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memberikan pembiayaan modal usaha. Karena hal tersebut, maka dibutuhkannya lembaga keuangan syariah seperti bank yang dapat menjangkau sektor usaha mikro, kecil dan menengah.¹⁸

Lembaga keuangan syariah tersebut dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dimana lembaga keuangan tersebut masuk sebagai golongan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB), yang mana mengacu pada penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana, Jakarta 2009), hlm. 64.

¹⁸ Yuke Rahmawati, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Cet. Ke 1 (Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, 2013), hlm. 20.

3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) terdiri dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiunan Lembaga Keuangan Syariah. Hadirnya lembaga keuangan syariah ini diharapkan dapat menjangkau kalangan masyarakat dengan berpenghasilan rendah yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah yang membutuhkan modal usaha.

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.¹⁹

Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia walaupun mayoritas penduduk Indonesia dalam muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit

¹⁹ Muhammad abdul karim, *kamus bank syariah* (Yogyakarta : asnaliter), hlm. 32

dihafalkan, sampai dengan konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit.

Saat itu, bisnis syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih besar serta memiliki konsep operasional yang lebih sederhana dan masyarakat telah memahami dengan baik. Masyarakat telah sangat familiar dengan istilah bunga, kredit dan sebrakan, dan terminologi lain yang sangat melekat dibenak mereka. Belum lagi penguasaan pasar yang lebih kuat membuat para pionir tersebut sempat ragu dengan kelangsungan bisnis berbasis syariah ini. Namun, krisis moneter tahun 1997 telah membawa hikmah yang besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada saat bank-bank konvensional lainnya sekarat, Bank muamalat dan bisnis syariah lainnya membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang. Lembaga keuangan syariah yang tidak tergantung dengan peran bunga akhirnya selamat dari krisis dan bahkan sekarang menjadi sebuah potensi kekuatan yang suatu saat akan mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi islam memberikan kesejahteraan dan keadilan.

b. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan dewasa ini menjadi instrumen penting di hampir seluruh Sistem ekonomi dunia. Bunga yang telah menjadi kewajaran bahkan menjadi ciri khas perekonomian modern. Bunga telah

menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses pengaturan keuangan dan kegiatan bisnis.

Lembaga keuangan sebagai lembaga perantara, didesain sedemikian rupa untuk mengolah bunga supaya dapat merangsang investasi. Fenomena ini telah menjadi ciri dan alat dari kehidupan bisnis dan keuangan dalam rangka menggiatkan perdagangan, industry dan aktivitas ekonomi lainnya diseluruh dunia.

Di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam maka diharapkan munculnya lembaga keuangan yang Islami yaitu mengembangkan Sistem Lembaga Keuangan Syariah secara lebih baik lagi. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan Sistem yang sesuai dengan ajaran agama Islam tentang larangan riba dan *gharar*. Gagasan ekonomi Islam dimaksudkan sebagai alternatif terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga gagal memecahkan problem ekonomi untuk dunia ketiga.

Sistem ekonomi Islam diharapkan mampu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber materi agar dapat memberikan kepuasan pada semua manusia dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

Apabila diperhatikan teks hukum yang ada dalam ketentuan syariat Islam, akan ditemukan beberapa lembaga dan instrument keuangan yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam:

- a. Kegiatan nonbank
- b. Kegiatan perbankan

Yang termasuk dalam kategori nonbank di antaranya:

- a. Lembaga Zakat
- b. Lembaga Ijarah
- c. Kafalah
- d. Salam
- e. Rahn
- f. Akad
- g. Warits
- h. Qiradh
- i. Syirkah, dan lain-lain

Sedangkan yang dapat dikategorikan ke dalam perbankan (yang berhubungan dengan persoalan perbankan), adalah:

- a. Wadiah
- b. Al-Mudharabah
- c. Al-Musyarakah/Syirkah
- d. Al-Bai'u Bithaman Ajil dan lain-lain.

Sekarang timbul persoalan, bagaimana pandangan hukum Islam tentang lembaga dan instrument keuangan lainnya, yang selama ini tidak ditemukan atau tidak diatur secara *limitatif* dalam teks hukum?

Untuk menjawab persoalan tersebut bukanlah persoalan mudah. Sebab sebagaimana dikemukakan di atas bahwa lahirnya lembaga-

lembaga dan instrument keuangan merupakan tuntutan obyektif masyarakat.

Apalagi di zaman sekarang ini, seseorang tertarik untuk mempergunakan suatu lembaga dan instrument keuangan tentunya didasarkan kepada pertimbangan praktis, ekonomis, dan efisien. Sedangkan lembaga dan instrument keuangan yang lahir dan berkembang belakangan ini menawarkan hal tersebut, baik yang berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Pembiayaan, Asuransi, dan Lembaga Keuangan lainnya (kesemuanya ini berada di luar sistem moneter).²⁰

c. Peran Lembaga Keuangan Bukan Bank

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadai keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. System keuangan islam harus memfasilitasi hal tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran islam yang diperuntuhkan untuk sekalian alam dan prinsip bekerja sesuai dengan kemampuan.

Pada prinsipnya dalam sistem keuangan islam, lembaga-lembaga keuangan non-bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaan terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga baik dalam mekanisme investasi langsung

²⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, Cet. III, 2004), hlm. 33

ataupun tidak langsung, praktek system bebas bunga akan lebih mudah untuk diterapkan secara integral. Oleh karena itu, untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang belum tersyalurkan oleh jasa perbankan islam, maka telah dibentuk beberapa intitusi keuangan non bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariat islam.²¹

²¹ Heri sudarsono, *bank dan lembaga keuangan syariah* (yogjakarta:Ekonisia, 2003), hlm.7-8

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MITRA (PENYIMPAN) TERKAIT PENJAMINAN DANA SIMPANAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan Dana Simpanan di Lembaga Keuangan Syariah

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagai dasar hukum pemerintah untuk membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pengganti penjaminan pemerintah.⁴

Dalam Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan itu ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank, yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*. Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai badan hukum berdasarkan Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan.

Menurut Bapak M. Thaib Zakaria selaku Akademisi hukum perdata berdasarkan hasil wawancara beliau mengungkapkan Lembaga Penjamin Simpanan sendiri memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank yang gagal. Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan bersifat

⁴ Gazali dan rachmadi Usman, Djoni S, *Hukum Perbankan*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 573.

terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan dan membayar premi penjaminan.⁵

Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut terlebih dahulu sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Ketentuan dalam Pasal 37 B Undang-Undang Perbankan menetapkan bahwa “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.” Untuk menjamin simpanan masyarakat dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berbentuk badan hukum dan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Untuk menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank tersebut. Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan skim dana bersama, skim asuransi, atau skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Di Indonesia dalam rangka untuk mendukung sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil, maka dilakukan penyempurnaan terhadap

⁵ M. Thaib Zakaria, selaku akademisi hukum perdata, *Wawancara*, 13 Februari 2023

program penjaminan simpanan nasabah bank dengan membentuk suatu lembaga yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjaminan simpanan nasabah bank dimaksud, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan.

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan ini merupakan pelaksanaan amanat dari ketentuan dalam Pasal 37B Undang-Undang Perbankan. Dalam perjalanannya Pasal 37B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut dilaksanakan dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.⁶

Ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian Pasal 96 Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan, bahwa Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan fungsi penjaminan tersebut bagi bank berdasarkan prinsip syariah, yang lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam menjalankan fungsinya itu, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas sebagai berikut:

⁶ Zulkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan: Substansi dan Permasalahan*, Books Terrace dan Library, Bandung, 2007, hlm. 205.

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan,
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan,
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan,
- d. Merumuskan, menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan,
- e. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik, dan
- f. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Menurut Manager mengatakan bahwa “Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap nasabah penyimpan dana simpanan di lembaga keuangan syariah adalah melalui UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bahwa yang pertama harus memastikan dulu bahwa lembaga keuangan syariah melaporkan semua informasi yang berkaitan dengan keuangan dan operasinya secara transparan dan akurat, yang kedua juga memastikan bahwa lembaga keuangan syariah memenuhi standar akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang ketiga juga memastikan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki sistem manajemen risiko yang efektif dan memastikan bahwa risiko yang diambil dalam operasi keuangan lembaga tersebut dapat diterima dan terkendali.”⁷

⁷ Manager Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh, *Wawancara*, 07 Februari 2023

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana simpanan di lembaga keuangan syariah memang menjadi hal penting untuk menjamin keamanan dana nasabah. Bentuk perlindungan hukum yang diterapkan antara lain melalui regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh. Manager Otoritas Jasa Keuangan memastikan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki sistem manajemen dan pengendalian intern yang baik, serta memiliki mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam mengelola dana nasabah. Selain itu, juga memastikan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki jaminan atas dana nasabah, seperti Asuransi Dana Nasabah, yang berfungsi untuk melindungi dana nasabah apabila terjadi kegagalan atau kebangkrutan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, nasabah dapat merasa aman dan nyaman dalam menyimpan dana mereka di lembaga keuangan syariah, karena dana mereka telah dilindungi oleh hukum dan regulasi yang ada.

B. Faktor Penyebab Mitra (penyimpan) terkait dana simpanan di Lembaga Keuangan Syariah yang Belum Terlindungi

Dalam istilah Perbankan, nasabah adalah orang atau badan usaha yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Karena sebagian orang membutuhkan jasa sektor perbankan untuk layanan jasa keuangan. Karenanya, menjadi nasabah adalah sebuah privilege. Dan nasabah

bank sekarang ini mungkin menjadi keharusan banyak orang. Beragam aktivitas sehari-hari akan terkait dengan kepemilikan rekening di bank. Kata nasabah pun menjadi sangat familiar bagi masyarakat Indonesia.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan transformasi informasi mitra (penyimpan) dana simpanan di lembaga keuangan syariah belum terlindungi antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman tentang perlindungan data dan informasi
- b. Keamanan sistem informasi yang belum memadai
- c. Kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola dan melindungi informasi
- d. Kebijakan dan regulasi yang belum memadai
- e. Penerapan teknologi yang belum optimal.

Seperti yang telah peneliti telusuri Mitra mengatakan “bahwa mitra yang berada di daerah terpencil atau belum memiliki akses internet yang baik, sehingga mitra kesulitan Informasi serta kurangnya aksesibilitas dan edukasi tentang perlindungan terhadap penyimpanan dan keterjangkauan layanan.

Sedangkan Faktor penyebab Likuiditas mitra (penyimpan) terkait dana simpanan di lembaga keuangan syariah belum terlindungi adalah karena beberapa hal juga, antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prinsip-prinsip keuangan syariah dan bagaimana produk-produk keuangan syariah bekerja.

- b. Rendahnya tingkat literasi keuangan, sehingga masyarakat kurang memahami risiko dan keuntungan dari produk-produk keuangan syariah.
- c. Adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah oleh beberapa lembaga keuangan syariah.
- d. Kurangnya sistem regulasi yang memadai untuk melindungi dan menjamin keamanan dana simpanan nasabah di lembaga keuangan syariah.
- e. Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah, yang membuat nasabah kurang memahami bagaimana dana mereka digunakan.

Seperti yang telah peneliti telusuri “ bahwa ibu elvi sebagai mitra penyimpan di lembaga keuangan syariah mengatakan bahwa dana yang disimpan bisa di tarik kapan saja ternyata tidak sesuai dengan apa yang di inginkan karena lembaga tersebut tidak bisa mengembalikan dananya dan pihak tersebut membatasi limit si penyimpan.⁸

Dan Otoritas Jasa Keuangan berusaha untuk meminimalisir faktor-faktor tersebut melalui program edukasi dan sosialisasi keuangan syariah, serta memperkuat regulasi dan supervisi terhadap lembaga keuangan syariah.

⁸ Elvi selaku mitra (penyimpan) di lembaga keuangan syariah banda aceh, *wawancara* 30 januari 2023

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa Faktor utama penyebab mitra belum terlindungi adalah kurangnya informasi dan edukasi tentang perlindungan terhadap penyimpanan. Banyak mitra yang belum memahami tentang perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk menggunakannya. Faktor lainnya adalah kurangnya aksesibilitas dan keterjangkauan layanan perlindungan bagi mitra. Banyak mitra yang berada di daerah terpencil atau belum memiliki akses internet yang baik, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses layanan.

C. Upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa terkait dana simpanan mitra penyimpan di Lembaga Keuangan Syariah

Upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan Sengketa terkait dana simpanan yaitu antara lain:

- a. Menyediakan standar dan regulasi yang jelas dan terukur untuk transparansi informasi dan likuiditas di lembaga keuangan syariah.
- b. Mengembangkan sistem pengawasan dan supervisi yang lebih efektif untuk memastikan lembaga keuangan syariah memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan.
- c. Menyediakan edukasi dan sosialisasi bagi nasabah tentang hak dan kewajiban mereka dalam menyimpan dana di lembaga keuangan syariah.

- d. Menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk memastikan informasi dan transparansi yang cukup dan memadai bagi nasabah.

Menurut hasil wawancara dengan Manager Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh Upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa terkait masalah Transparansi Informasi dalam Lembaga Keuangan Syariah yaitu, pertama memastikan bahwa lembaga keuangan syariah melaporkan semua informasi yang berkaitan dengan keuangan dan operasinya secara transparan dan akurat. Dan yang Kedua memastikan bahwa lembaga keuangan syariah memenuhi standar akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga memastikan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki sistem manajemen risiko yang efektif dan memastikan bahwa risiko yang diambil dalam operasi keuangan lembaga tersebut dapat diterima dan terkendali.⁹

Permasalahan transparansi informasi dan masalah likuiditas merupakan hal penting bagi nasabah penyimpan dana simpanan di lembaga keuangan syariah. Transparansi informasi adalah keharusan bagi lembaga keuangan syariah untuk memberikan informasi yang jelas dan detail kepada nasabah mengenai produk dan layanan yang mereka tawarkan. Lembaga keuangan syariah harus memberikan informasi yang memadai mengenai pengelolaan dana, alokasi dana, dan hasil yang diharapkan.

⁹ Manager Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh, *Wawancara*, 07 Februari 2023

Sedangkan likuiditas adalah kemampuan lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini sangat penting bagi nasabah karena mereka harus memastikan bahwa mereka bisa menarik dana mereka kapan saja jika mereka membutuhkan.

Sedangkan terkait masalah Likuiditas yang sering terjadi terhadap nasabah penyimpanan dana simpanan di lembaga keuangan syariah yaitu, Pimpinan pertama memastikan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki dana cadangan yang memadai dan memiliki sistem pengelolaan likuiditas yang efektif untuk mengatasi masalah likuiditas yang sering terjadi. Dan yang Kedua memastikan bahwa lembaga keuangan syariah memenuhi standar likuiditas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal terjadi masalah likuiditas, Otoritas Jasa Keuangan akan memastikan bahwa nasabah dapat mengambil kembali dana simpanannya dengan aman dan tepat waktu.

Oleh karena itu, selalu berupaya untuk memastikan bahwa Lembaga Keuangan Syariah memenuhi standar transparansi informasi dan likuiditas yang tinggi. Dan juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa nasabah dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan dan bahwa mereka bisa memperoleh akses ke dana mereka dengan mudah dan tepat waktu.

Pimpinan melakukan berbagai tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Terutama, memastikan bahwa lembaga keuangan

syariah memiliki sistem pengelolaan dan pelaporan yang transparan dan memenuhi standar yang ditentukan. Dan juga memastikan bahwa nasabah memiliki akses ke informasi yang mereka butuhkan melalui berbagai kanal, termasuk melalui situs web dan layanan pelanggan.

Selain itu, juga memastikan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki dana cadangan yang memadai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan selalu berusaha untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya dalam hal perlindungan dana simpanan. Juga selalu berkoordinasi dengan lembaga keuangan syariah dan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dan mengeluarkan regulasi yang memperkuat perlindungan dana simpanan bagi penyimpan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan disampaikan saran-saran dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana simpanan di lembaga keuangan syariah memang menjadi hal penting untuk menjamin keamanan dana nasabah. Bentuk perlindungan hukum yang diterapkan antara lain melalui regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh. Otoritas Jasa Keuangan memastikan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki sistem manajemen dan pengendalian intern yang baik, serta memiliki mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam mengelola dana nasabah.
2. Faktor utama penyebab mitra belum terlindungi adalah kurangnya informasi dan edukasi tentang perlindungan terhadap penyimpanan. Banyak mitra yang belum memahami tentang perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk menggunakannya. Faktor lainnya adalah kurangnya aksesibilitas dan keterjangkauan layanan perlindungan bagi mitra. Banyak mitra yang berada di daerah terpencil atau belum memiliki

akses internet yang baik, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses layanan.

3. Permasalahan transparansi informasi dan masalah likuiditas merupakan hal penting bagi nasabah penyimpan dana simpanan di lembaga keuangan syariah. Transparansi informasi adalah keharusan bagi lembaga keuangan syariah untuk memberikan informasi yang jelas dan detail kepada nasabah mengenai produk dan layanan yang mereka tawarkan. Lembaga keuangan syariah harus memberikan informasi yang memadai mengenai pengelolaan dana, alokasi dana, dan hasil yang diharapkan. Sedangkan likuiditas adalah kemampuan lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini sangat penting bagi nasabah karena mereka harus memastikan bahwa mereka bisa menarik dana mereka kapan saja jika mereka membutuhkan.

B. Saran

1. Disarankan kepada Lembaga Penjamin Simpanan agar sepenuhnya menjalankan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah.
2. Disarankan kepada Lembaga keuangan Syariah untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Karena bagi nasabah mereka harus memastikan bahwa mereka bisa menarik dana mereka kapan saja jika mereka membutuhkan.
3. Disarankan kepada Lembaga Keuangan Syariah harus memberikan informasi yang memadai mengenai pengelolaan dana, alokasi dana,

dan hasil yang diharapkan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Burhan, Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010
- Garalka Darmanah, "*Metodologi Penelitian*", CV Hira Tech, Lampung, 2019. Hejazziey, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Deepublish, 2013
- Gazali dan rachmadi Usman, Djoni S., *Hukum Perbankan*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: KENCANA, 2010
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Komarudian, *Enxiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara: Jakarta, 2004
- M.Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2005
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: 2007
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003
- Rakesarasin Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar ibn al-Khattab*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2004
- Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementrian Hukum dan HAM RI*, 2011
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Yuke Rahmawati, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, Cet. Ke 1 Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, 2013

Zulkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan: Substansi dan Permasalahan*, Books Terrace dan Library, Bandung, 2007

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia (BI)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

C. Jurnal

Haryati, Setyani Sri, "*Peran Lembaga Penjaminan Simpanan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Industri Perbankan*",

Ma'wa, Kaffi Wanatul, "*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Yang Mengalami Kerugian Financial*"

D. Internet

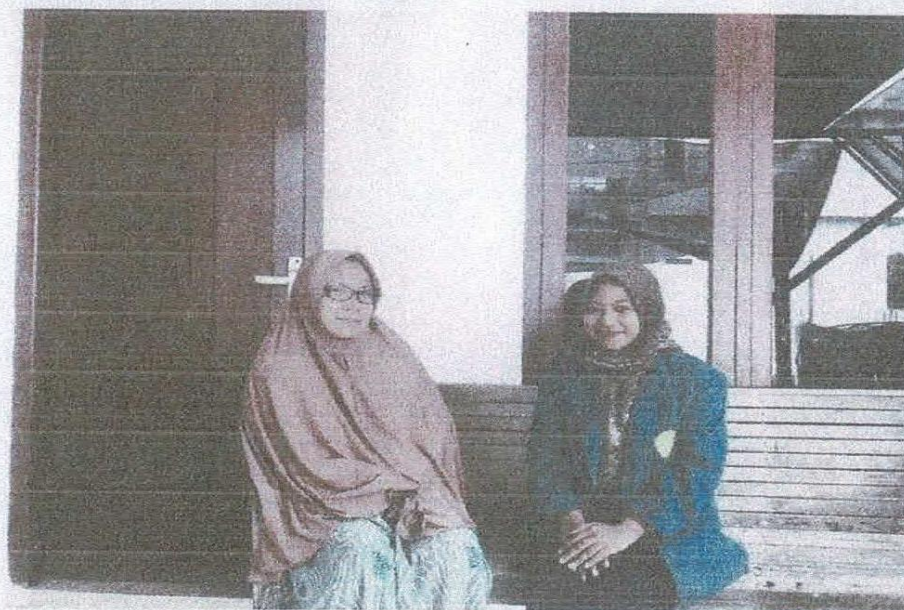
<http://indukbmt.co.id/program-kerja/>

<https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 3 Februari 2023

https://lps.go.id/artikel//asset_publisher/0S8e/content/peran-lps-dalammendukung-stabilitas-sistem-perbankan

<https://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>



Wawancara dengan Ibu Elvi selaku Mitra Penyimpan di Lembaga Keuangan Syariah pada Tanggal 10 Februari 2023



Wawancara dengan Bapak Dr.M. Thaib Zakaria,S.H.,M.H selaku akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh pada Tanggal 13 februari 2023

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Bersama Manager Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh
Pada tanggal 07 Februari 2023



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nomor : S-8/KO.050102/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Keterangan Telah Melaksanakan
Penelitian

08 Februari 2023

Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Memindaklanjuti surat Saudara Nomor 976/UM.M5.FH/F-2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima OJK Provinsi Aceh tanggal 2 November 2022 hal Mohon Bantuan Data, Wawancara Dan Informasi Seperlunya, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryan Novrian
Jabatan : Kepala Subbagian Administrasi

menerangkan bahwa mahasiswa Saudara, dengan identitas di bawah ini:

Nama : Rizky Revina
NPM : 1901110171
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

telah melaksanakan penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh pada tanggal 7 Februari 2023.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

